



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA NOMOR: 32/HK.03.1/7102/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas fungsi susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan mutasi dan promosi jabatan sekretariat sebagaimana keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
  - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan surat perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/SDM.05.5-Spt/04/2022 Tentang pelaksana tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 32/HK.03.1/7102/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan.....

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5 Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 41/PK.01-BA/7102/2022 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 32/HK.03.1/7102/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dan Penetapan Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR: 32/HK.03.1/7102/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang terdiri dari Pengurus dan Pelaksana sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan.
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup KPU Kabupaten Minahasa.

4. Menghimpun.....

4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan.
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Kasubbag Hukum,



Rhein D. C. Paendong, SE  
NP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA NOMOR:  
32/HK.03.1/7102/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

STRUKTUR KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

**A. PENGURUS**

PEMBINA	: 1. Lord A.Ch.E. Malonda 2. Rendy V.J. Suawa 3. Lidya A. Malonda 4. Kristoforus Ngantung 5. Peter Maweikere 6.
KETUA	: Raymond F. Mamahit

**B. PELAKSANA KEGIATAN**

Ketua Pelaksana	: Yohanes Pahargyo
Koordinator 1	: Rhein Paendong
Koordinator 2	: Sheilla Warouw
Koordinator 3	: Fachrudin Lauma
Wakil Koordinator/Editor	: Rouna Rompas
Anggota	: 1. Jerry Oroh

2. Jimmy Lucas
3. Surya Darma
4. Immanuel Liwe
5. Deifi Porong
6. Steven Mamengko;
7. Jemmy Umboh;
8. Wendy Lumatauw;

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal: 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,

ttd.

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Kasubbag Hukum,



Rhen D. C. Paendong, SE  
NIP. 19720325 199603 1 005